HAL-HAL YANG PERLU PENGATURAN DALAM RUU PERADILAN MILITER

Oleh: Mayjen TNI Burhan Dahlan, S.H., M.H.

1. Pendahuluan.

Bahwa banyak yang menjadi materi perubahan dalam RUU Peradilan Militer yang akan datang, setelah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku di Lingkungan Peradilan lainnya sejauh yang bisa diterapkan untuk lingkungan peradilan militer.

Tentu saja perubahan tersebut untuk memudahkan bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi, administrasi dan finansial Peradilan yang dipandang perlu ada keseragaman organisasi bagi Lingkungan Peradilan, meskipun sifat-sifat yang khas dari organisasi Peradilan yang bersangkutan tetap dipertahankan .

2. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan.

Setelah menelaah daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam draft RUU Peradilan Militer, masih ada beberapa hal yang perlu untuk dimasukkan sebagai tambahan daftar inventarisasi masalah dalam rumusan draft RUU Peradilan Militer tersebut, antara lain:

- a. Susunan organisasi dan prosedur Pengadilan
- b. Kepaniteraan
- c. Kesekretariatan
- d. Pengangkatan Hakim
- e. Pengangkatan Panitera
- f. Kepangkatan Panitera Dilmilti
- g. Pemeriksaan tingkat kasasi
- h. Pemeriksaan Peninjauan Kembali
- i. Pemeriksaan Grasi
- j. Majelis Kehormatan Hakim
- a. Tentang Susunan Organisasi dan prosedur Pengadilan
 - Susunan organisasi dan prosedur pengadilan untuk Dilmil, Dilmilti, Dilmiltama dan Dilmilpur menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan mengenai nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Dilmil, Dilmilti dan Dilmilpur ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

- Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa ketentuan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Organisasi, administrasi dan finansial Peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Demikian pula susunan, kekuasaan dan hukum acara diperintahkan untuk diatur dengan Undang-undang (Pasal 28 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009)
- Dalam Pasal 13 draft RUU Peradilan Militer menyatakan: "Susunan Organisasi dan prosedur pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung".

Permasalahan:

Di lingkungan MA tidak dikenal istilah Susunan Organisasi dan prosedur, tetapi menggunakan istilah *"Susunan Organisasi dan Tata Kerja"*.

Saran:

- Perlu diatur ketentuan tentang organisasi, administrasi dan finansial serta ketentuan tentang susunan kekuasaan pengadilan sesuai kebutuhan seperti halnya pada 3 (tiga) lingkungan peradilan lainnya.
- Rumusan Pasal 13 RUU Peradilan Militer diubah menjadi:

"Susunan Organisasi dan tata kerja pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung".

- b. Organisasi Kepaniteraan.
- Dalam Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara diatur tentang Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, dibantu oleh seorang wakil Panitera, dan beberapa panitera muda.
- Pengaturan tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan pengadilan didelegasikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut.

Permasalahan:

- Pada Peradilan Militer belum mengatur keberadaan tentang Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
- Belum ada ketentuan tentang delegasi untuk mengatur tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan.

Saran:

- Dalam RUU Peradilan Militer perlu diatur tentang instansi kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa panitera muda.
- Tentang pendelegasian kepada Mahkamah Agung untuk mengatur tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan pengadilan.
- Ketentuan bahwa Panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- Kesekretariatan.
- Pada Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris
- Tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI.
- Kesekretariatan melaksanakan tugas bidang organisasi, administrasi dan finansial, termasuk bidang pembinaan personel.

Permasalahan:

- Peradilan Militer belum mengatur organisasi kesekretariatan dan delegasi kepada Mahkamah Agung untuk mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan.

Saran:

Dalam RUU Peradilan Militer perlu diatur organisasi kesekretariatan dan ketentuan pendelegasian kepada Mahkamah Agung untuk mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat pengadilan.

d. Pengangkatan Hakim

- Pengangkatan Hakim Militer diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1997 yakni "Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung berdasarkan persetujuan Panglima TNI".

Permasalahan:

- Pengangkatan pertama sebagai hakim pada tingkat pertama oleh Presiden. Pengangkatan menjadi hakim pada tingkat banding harus mendapat keputusan dari presiden. Demikian juga untuk menjadi Hakim Militer Utama, sehingga sampai 3 (tiga) kali pengajuan Keppres.

Saran:

- Dalam draft RUU Peradilan Militer perlu dirumuskan bahwa setelah seorang hakim diangkat berdasarkan Keppres maka karier selanjutnya menjadi Hakim Militer tinggi dan Hakim Militer Utama menjadi tataran kewenangan Mahkamah Agung, seperti Lingkungan Peradilan lainnya. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden" tanpa menyebutkan Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim dan Hakim Tinggi.
- Perubahan rumusan pasal 21 menjadi:

"Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung".

e. Pengangkatan Panitera

Istilah Panitera dalam Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara identik dengan istilah Kepala Panitera pada Peradilan Militer. Selain jabatan Panitera ada wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Dalam Undang-undang Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara diatur bahwa "Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung". (Misal Pasal 37 UU No. 8 tahun 2004).

Permasalahan:

- Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Kepala Panitera dan atau Panitera diangkat berdasarkan Keputusan Panglima TNI. Setelah satu atap dibawah Mahkamah Agung perlu ada kesamaan dengan peradilan lainnya untuk itu perlu dirumuskan pengangkatan jabatan tersebut.

Saran:

Dalam draft RUU Peradilan Militer perlu dirumuskan tentang pengangkatan panitera, panitera muda dengan panitera pengganti yakni sebagai berikut:

"Panitera, wakil panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti dilingkungan Peradilan Militer diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung".

f. Kepangkatan Panitera Pengadilan Militer Tinggi

Pasal 16 ayat (6) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kepangkatan Panitera Pengadilan Militer Tinggi tidak diadakan perubahan dalam draft RUU.

Permasalahan:

Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan bila Kepala Panitera dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Letkol karena sesuai ketentuan Pasal 16 yang bersangkutan tidak dapat sidang. Karena itu ketentuan bahwa Panitera (Pengganti) dalam sidang Dilmilti paling tinggi berpangkat Mayor sudah tidak sesuai.

Saran:

- Dalam rumusan draft RUU Peradilan Militer perlu perbaikan rumusan Pasal 16 tersebut menjadi: "Panitera (Pengganti) dalam sidang Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Letnan Kolonel".

g. Pemeriksaan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Draft RUU Peradilan Militer tidak membahas pemeriksaan kasasi, pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan Peninjauan Kembali sehingga rumusan ketentuan Pasal 231 s.d. pasal 253 UU Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengalami perubahan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 berkas perkara kasasi dikirim melalui Pengadilan Militer Utama.

Permasalahan:

- Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan permohonan kasasi dan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung, tanpa ada kata-kata melalui Pengadilan Tingkat Banding.
- Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 memerintahkan agar Panitera Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan Kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta perkaranya ke Mahkamah Agung, tanpa ada kata-kata "Melalui pengadilan tingkat banding". Demikian pula pasal 72 ayat (4) Undang-undang tersebut yang memerintahkan segera mengirimkan permohonan dan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- Dalam struktur organisasi Mahkamah Agung telah dibentuk "Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara" untuk empat lingkungan Peradilan. Tupoksi Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara tersebut antara lain penyelesaian Kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali dan grasi. Untuk meneliti, memproses dan melanjutkan dengan segera berkas tersebut ke Panmud Mahkamah Agung.

- Pada hakekatnya pengaturan proses berkas perkara permohonan kasasi, perkara kasasi demi kepentingan hukum dan berkas perkara peninjauan kembali dikirimkan oleh Pengadilan Pengaju ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 merupakan pengaruh dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 yang mengatur bahwa Ketua Mahkamah Tentara Agung secara ex offosio dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Tentara Agung saat itu sebagai "Perpanjangan tangan Mahkamah Agung". Hal ini tidak sejalan dengan jiwa dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Saran:

Dalam draft RUU Peradilan Militer perlu dirumuskan tentang ketentuan pengiriman berkas perkara permohonan kasasi, berkas perkara kasasi demi kepentingan hukum dan berkas perkara peninjauan kembali oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung, tanpa melalui Pengadilan Militer Utama.

h. Ketentuan tentang Peninjauan Kembali

Ketentuan yang berhak mengajukan PK diatur dalam Pasal 248 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Permasalahan:

Dengan berlakunya UU No. 48 Tahun 2009 atas perubahan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa permohonan PK tidak diberikan batasan terhadap Terpidana saja atau ahli warisnya, tetapi hanya menyatakan "pihak-pihak yang bersangkutan", sehingga pembatasan sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 248 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menjadi tidak relevan lagi.

Saran:

Dalam draft RUU Peradilan Militer rumusan ketentuan pasal 248 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 24 UU No. 48 tahun 2009.

i. Pemeriksaan Grasi

Dalam draft RUU Peradilan Militer, tidak dimasukkan tentang Pasal yang berkenaan dengan pemeriksaan grasi. Sehingga ketentuan mengenai grasi, rumusannya sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang No. 31 tahun 1997.

Permasalahan:

Ketentuan mengenai grasi dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi belum terakomodir dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Saran:

Dalam RUU Peradilan Militer perlu dirumuskan ketentuan yang mengatur tentang grasi mengacu pada ketentuan undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

j. Majelis Kehormatan Hakim

Pasal 25 ayat (3) draft RUU menyatakan "Pembentukan, susunan dan tata cara Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sesudah mendengar pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Utama"

Permasalahan:

Ketentuan tersebut tidak sinkron dengan lingkungan peradilan lainnya, yang tidak melibatkan pertimbangan Peradilan Tingkat Banding. Dalam pasal 20 (3) UU 8/2004; pasal 19 ayat (3) UU 3/2006, bahwa "Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tata cara majelis kehormatan hakim serta tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 20

ayat (7) UU 51/2009 menyatakan: "Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 menyatakan; "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang".

Saran:

Rumusan Pasal 25 ayat (3) RUU perlu diubah menjadi:

"Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tata cara kerja majelis kehormatan hakim serta tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

k. Acara Pemeriksaan Koneksitas

Permasalahan:

Dalam draft RUU Peradilan Militer bahwa judul bagian kelima Bab IV dihapus, begitu juga ketentuan Pasal 198 s.d. 203 dihapus, sehingga tidak terdapat lagi ketentuan pemeriksaan koneksitas.

Kenyataannya Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 16 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur pemeriksaan koneksitas, yakni untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Pemeriksaan dilakukan oleh peradilan umum tapi juga dapat diperintahkan untuk diperiksa oleh peradilan militer.

Saran:

Dalam draft RUU Peradilan Militer perlu untuk mencantumkan tentang pemeriksaan perkara koneksitas sesuai ketentuan Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman.

Jakarta, Juni 2010